

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 118 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 118 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

Peraturan Bupati Batang Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan	Peraturan Bupati Batang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Batang yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, perlu menata kembali organisasi dan tata kerjanya; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu melakukan penyesuaian pada kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan; c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;	a. bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Batang merupakan salah satu perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah; b. bahwa untuk mewujudkan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Batang yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, perlu menata kembali organisasi dan tata kerjanya; c. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Perhubungan, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan perlu diubah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati

<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;</p>	<p>tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

<p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2);</p>	<p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2);</p> <p>7. Peraturan Bupati Batang Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 118);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 118 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 118), diubah sebagai berikut:</p>

BAB I KETENTUAN UMUM	
	1. Ketentuan angka 14 Pasal 1 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Batang. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Batang. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Batang. 8. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang. 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional/penunjang Dinas Perhubungan Kabupaten Batang. 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Batang. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Batang. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Batang. 8. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang. 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional/penunjang Dinas Perhubungan Kabupaten Batang.

<p>10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.</p> <p>11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.</p> <p>12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.</p> <p>13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.</p> <p>14. Subkoordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk membantu Kepala Bagian/Kepala Bidang/Sekretaris dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.</p>	<p>10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.</p> <p>11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.</p> <p>12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.</p> <p>13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.</p> <p>14. dihapus</p>
<p>BAB II KEDUDUKAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Dishub merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>(2) Dishub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.</p>	
<p>BAB III SUSUNAN ORGANISASI</p>	
	<p>2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (8) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Susunan Organisasi Dishub, terdiri atas:</p> <p>a. Kepala Dinas;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Susunan Organisasi Dishub, terdiri atas:</p> <p>a. Kepala Dinas;</p>

<p>b. Sekretariat, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian. <p>c. Bidang Angkutan, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Angkutan Darat dan Keterminalan; dan 2. Seksi Angkutan Laut, Kepelabuhanan dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan. <p>d. Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan 2. Seksi Penerangan Jalan Umum. <p>e. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas dan Perparkiran. <p>f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.</p> <p>g. Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.</p> <p>(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.</p> <p>(4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.</p> <p>(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.</p> <p>(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.</p> <p>(7) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung</p>	<p>b. Sekretariat, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian. <p>c. Bidang Angkutan, Keselamatan Jalan dan Perlintasan Sebidang, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Angkutan; dan 2. Seksi Bina Keselamatan Jalan dan Perlintasan Sebidang. <p>d. Bidang Teknik Sarana, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan 2. Seksi Penerangan Jalan Umum <p>e. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas dan Perparkiran. <p>f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.</p> <p>g. Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Bagan susunan organisasi Dishub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
---	---

<p>kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.</p> <p>(8) Bagan susunan organisasi Dishub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p>BAB IV TUGAS DAN FUNGSI</p>	
<p>Bagian Kesatu Umum</p>	
<p>Pasal 4</p>	
<p>Dishub mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.</p>	
<p>Pasal 5</p>	
<p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dishub mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan; b. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perhubungan. c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan; d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan; e. penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi; f. penyelenggaraan manajemen transportasi; g. pengelolaan manajemen parkir; h. pengelolaan terminal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten; i. penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana perhubungan; j. pengendalian teknis di bidang perhubungan; k. penyusunan kebijakan pengelolaan retribusi di bidang perhubungan; 	

<p>l. penyusunan kebijakan pengujian dan pemeriksaan sarana transportasi;</p> <p>m. penyelenggaraan kesekretariatan Dishub;</p> <p>n. pengelolaan rekomendasi teknis di bidang perhubungan;</p> <p>o. monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perhubungan; dan</p> <p>p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.</p>	
<p>Bagian Kedua Kepala Dinas</p>	
<p>Pasal 6 Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Dishub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5</p>	
<p>Bagian Ketiga Sekretariat</p>	
	<p>3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 7 Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dan program.</p>	<p>Pasal 7 (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dan program.</p>
<p>Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:</p> <p>a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja pada Sekretariat;</p> <p>b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja bidang secara terpadu;</p> <p>c. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan;</p>	

<ul style="list-style-type: none"> d. pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi pegawaiiaan dan administrasi keuangan; e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan; f. pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan; g. pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua satuan unit kerja di lingkungan Dishub; h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan dinas; dan i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 	
	4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program dan Keuangan; b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan; c. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian program dan keuangan; d. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program dan anggaran kegiatan; e. menyusun rencana anggaran kegiatan Dishub bersama subbagian/seksi; f. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan; g. mengumpulkan, mengolah, dan melakukan sistematika data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan secara integrasi dengan bidang; h. menyusun program dan rencana kegiatan Dishub; i. menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang perhubungan; 	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.</p> <p>(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Subbagian Program dan Keuangan; dan b. Subbagian Umum dan Kepegawaian. <p>(3) Subagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program dan Keuangan; b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan; c. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian program dan keuangan; d. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program dan anggaran kegiatan; e. menyusun rencana anggaran kegiatan Dishub bersama subbagian/seksi; f. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;

<p>j. melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan termasuk pemberian gaji pegawai dan hak-haknya;</p> <p>k. melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja Dishub;</p> <p>l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Program dan Keuangan; dan</p> <p>n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.</p> <p>(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:</p> <p>a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;</p> <p>b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;</p> <p>c. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Umum dan Kepegawaian;</p> <p>d. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;</p> <p>e. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;</p> <p>f. menyelenggarakan pelayanan administrasi, kehumasan dan keprotokolan;</p> <p>g. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas;</p> <p>h. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas;</p> <p>i. melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang dinas;</p> <p>j. melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana;</p> <p>k. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;</p> <p>l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan</p>	<p>g. mengumpulkan, mengolah, dan melakukan sistematika data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan secara integrasi dengan bidang;</p> <p>h. menyusun program dan rencana kegiatan Dishub;</p> <p>i. menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang perhubungan;</p> <p>j. melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan termasuk pemberian gaji pegawai dan hak-haknya;</p> <p>k. melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja Dishub;</p> <p>l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Program dan Keuangan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.</p> <p>(4) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas:</p> <p>a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;</p> <p>b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;</p> <p>c. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Umum dan Kepegawaian;</p> <p>d. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;</p> <p>e. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;</p> <p>f. menyelenggarakan pelayanan administrasi, kehumasan dan keprotokolan;</p> <p>g. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas;</p>
--	--

<p>m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.</p>	<p>h. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas; i. melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang dinas; j. melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana; k. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian; l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.</p>
<p>Bagian Keempat Bidang Angkutan</p>	
<p>Pasal 10</p>	<p>5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi menyusun perencanaan dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan penetapan kebijakan dan menyelenggarakan kegiatan bidang angkutan darat, ketterminalan, angkutan laut, dan kepelabuhanan serta Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;</p>	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Bidang Angkutan, Keselamatan Jalan dan Perlintasan Sebidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.</p> <p>(2) Bidang Angkutan, Keselamatan Jalan dan Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan, keselamatan jalan dan perlintasan sebidang.</p>
<p>Pasal 11</p>	<p>6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Angkutan mempunyai fungsi:</p> <p>a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada bidang angkutan;</p> <p>b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang angkutan;</p> <p>c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan angkutan darat dan ketterminalan;</p>	<p>Pasal 11</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Bidang Angkutan, Keselamatan Jalan, dan Perlintasan Sebidang mempunyai fungsi:</p> <p>a. penyusunan bahan perencanaan dan program kerja pada bidang angkutan, keselamatan jalan dan perlintasan sebidang;</p> <p>b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang angkutan, keselamatan jalan dan perlintasan sebidang;</p> <p>c. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan, keselamatan jalan dan perlintasan sebidang;</p>

<p>d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan angkutan laut, kepelabuhanan dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;</p> <p>e. pelaksanaan rekomendasi teknis di bidang angkutan;</p> <p>f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Angkutan; dan</p> <p>g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;</p>	<p>d. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan, keselamatan jalan dan perlintasan sebidang;</p> <p>e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang angkutan, keselamatan jalan dan perlintasan sebidang; dan</p> <p>f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.</p>
	<p>7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Seksi Angkutan Darat dan Keterminalan mempunyai tugas:</p> <p>a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Seksi Angkutan Darat dan Keterminalan;</p> <p>b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;</p> <p>c. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Angkutan Darat dan Keterminalan;</p> <p>d. melaksanakan penerapan rencana umum jaringan trayek di Daerah;</p> <p>e. menyiapkan bahan pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota, angkutan barang dan angkutan khusus;</p> <p>f. menyiapkan bahan pemberian izin operasi angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus yang melayani wilayah kabupaten;</p> <p>g. menyiapkan bahan pemberian izin usaha angkutan pariwisata dan angkutan barang;</p> <p>h. menyiapkan bahan penetapan tarip angkutan orang, barang dan angkutan khusus dengan kendaraan umum sepanjang tarip berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Bidang Angkutan, Keselamatan Jalan dan Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat terdiri atas:</p> <p>a. Seksi Angkutan; dan</p> <p>b. Seksi Bina Keselamatan Jalan dan Perlintasan Sebidang.</p> <p>(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.</p> <p>(3) Seksi Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:</p> <p>a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada seksi angkutan;</p> <p>b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;</p> <p>c. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur dan/atau standar pelayanan serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi angkutan;</p> <p>d. melaksanakan penerapan rencana umum jaringan trayek di Daerah;</p> <p>e. melaksanakan pengkajian rencana umum jaringan trayek secara berkala;</p> <p>f. menyiapkan bahan bimbingan kepengusahaan angkutan umum dan awak angkutan umum;</p>

<ul style="list-style-type: none"> i. menyiapkan bahan bimbingan kepengusahaan angkutan orang, barang dan angkutan khusus; j. melaksanakan penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten; k. melaksanakan pengkajian rencana umum jaringan trayek secara berkala; l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan awak angkutan umum di Daerah; m. melaksanakan, membina, mengembangkan, memberdayakan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan keterminalan; n. menyiapkan bahan rekomendasi teknis Seksi Angkutan Darat dan Keterminalan; o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Angkutan Darat dan Keterminalan; p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; <p>(2) Seksi Angkutan Laut, Kepelabuhanan dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Seksi Perhubungan Laut, Kepelabuhanan dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan; c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi Angkutan Laut, Kepelabuhanan dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; d. menyiapkan bahan penetapan rencana induk kepelabuhan; e. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan; f. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin usaha angkutan laut yang berdomisili dalam Daerah; g. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin trayek angkutan laut; 	<ul style="list-style-type: none"> g. menyiapkan bahan penetapan tarif angkutan umum sepanjang tarif berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku; h. melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang; i. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perizinan dan non perizinan penyelenggaraan angkutan; j. menyiapkan bahan pembinaan terminal penumpang dan terminal barang; k. menyiapkan bahan penyusunan pemanfaatan dan penggunaan terminal penumpang dan terminal angkutan barang; l. menyusun dan merumuskan konektifitas antar moda; m. melaksanakan integrasi jaringan angkutan orang dan barang antarmoda dan intermoda; n. melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas keterminalan; o. menyiapkan bahan penetapan rencana induk kepelabuhan lokal; p. melaksanakan perambuan pada pelabuhan pengumpan lokal, pengumpul lokal, penyeberangan dan sungai; q. menyiapkan bahan rekomendasi teknis dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan penyelenggaraan angkutan; r. menyiapkan bahan rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan izin mendirikan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter; s. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan transportasi; t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi angkutan; dan u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. <p>(4) Seksi Bina Keselamatan Jalan dan Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:</p>
--	---

<ul style="list-style-type: none"> h. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah; i. melaksanakan pelatihan, penjagaan, pengawasan kelaikan, pengawakan dan pemeriksaan permesinan kapal ukuran kurang dari 7 (tujuh) Gross Tonase; j. melaksanakan pelayanan proses kepengurusan pembangunan pelabuhan; k. melaksanakan Perambuan pada pelabuhan pengumpan lokal, pengumpul lokal, penyeberangan dan sungai; l. menyiapkan bahan rekomendasi teknis seksi angkutan laut, kepelabuhan dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Perhubungan Laut, Kepelabuhan, dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; 	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada seksi bina keselamatan jalan dan perlintasan sebidang; b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan; c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi bina keselamatan jalan dan perlintasan sebidang; d. melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan keselamatan lalu lintas, angkutan jalan dan petugas perlintasan sebidang; e. melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan terhadap pengemudi angkutan umum, instruktur pendidikan dan pelatihan mengemudi dan para pemakai jalan lainnya; f. menyiapkan bahan rencana umum nasional keselamatan jalan kabupaten; g. menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten; h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas; i. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan keselamatan; j. melaksanakan audit dan inpeksi keselamatan lalu lintas dengan melakukan pemeriksaan jalan beserta perlengkapan khususnya lokasi daerah rawan kecelakaan melalui pendekatan geometrik bangunan perlengkapan jalan dan fasilitas jalan yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas serta memberikan usulan penanganannya untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan; k. melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas perlintasan sebidang;
--	--

	<p>l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi bina keselamatan jalan dan perlintasan sebidang; dan</p> <p>m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.</p>
<p>Bagian Kelima Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana</p>	
	8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p>Pasal 13</p>	<p>Pasal 13</p>
<p>Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi menyusun perencanaan dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan penetapan kebijakan dan menyelenggarakan kegiatan di bidang pengujian kendaraan bermotor, penerangan jalan umum, dan bina keselamatan jalan dan perlintasan sebidang.</p>	<p>(1) Bidang Teknik Sarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.</p> <p>(2) Bidang Teknik Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi menyusun perencanaan dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan penetapan kebijakan dan menyelenggarakan kegiatan di bidang pengujian kendaraan bermotor dan penerangan jalan umum.</p>
	9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p>Pasal 14</p>	<p>Pasal 14</p>
<p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana mempunyai fungsi:</p> <p>a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada bidang keselamatan dan teknik sarana;</p> <p>b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang keselamatan dan teknik sarana;</p> <p>c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengujian kendaraan bermotor;</p>	<p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Bidang Teknik Sarana mempunyai fungsi:</p> <p>a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada bidang teknik sarana;</p> <p>b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang teknik sarana;</p> <p>c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengujian kendaraan bermotor;</p>

<p>d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penerangan jalan umum;</p> <p>e. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bina keselamatan jalan dan perlintasan sebidang;</p> <p>f. pelaksanaan rekomendasi teknis dibidang keselamatan dan teknik sarana;</p> <p>g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana; dan</p> <p>h. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.</p>	<p>d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penerangan jalan umum;</p> <p>e. pelaksanaan rekomendasi teknis di bidang teknik sarana;</p> <p>f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang teknik sarana; dan</p> <p>g. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.</p>
	10. Pasal 15 dihapus.
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas:</p> <p>a. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan</p> <p>b. Seksi Penerangan Jalan Umum.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya, dikoordinasikan oleh Subkoordinator Bina Keselamatan Jalan dan Perlintasan Sebidang.</p> <p>(3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan melaksanakan tugas mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya serta bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana.</p> <p>(4) Pelaksanaan tugas mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) mendapatkan nilai angka kredit sesuai ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(5) Tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan; c. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; d. melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya; e. melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor; f. menyelenggarakan pemeriksaan kendaraan bermotor baru/uji pertama/rubah bentuk sesuai dengan spesifikasinya; g. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemeriksaan dan pemeliharaan kendaraan tidak bermotor; h. mengawasi peredaran/penjualan suku cadang kendaraan tidak bermotor dengan berkoordinasi dengan instansi terkait serta penjual suku cadang dengan tujuan memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengemudi maupun penumpang; i. melaksanakan registrasi dan inventarisasi kendaraan tidak bermotor dengan mengadakan survei dan pendataan kendaraan tidak bermotor di wilayah daerah untuk pengendalian dan pengawasan; j. melaksanakan pemberian kelengkapan kendaraan tidak bermotor dengan memberikan surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan tidak bermotor, nomor kendaraan tidak bermotor, kartu uji dan plat uji kendaraan tidak bermotor; k. melaksanakan pendataan sumber-sumber pendapatan asli daerah dari sektor retribusi/pajak kendaraan tidak bermotor; 	<p>11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Bidang Teknik Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan b. Seksi Bina Keselamatan Jalan dan Perlintasan Sebidang <p>(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.</p> <p>(3) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada seksi pengujian kendaraan bermotor; b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan; c. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur dan/atau standar pelayanan serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan pu blik di seksi pengujian kendaraan bermotor; d. melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya; e. melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor; f. menyelenggarakan pemeriksaan kendaraan bermotor baru/uji pertama/rubah bentuk sesuai dengan spesifikasinya; g. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemeriksaan dan pemeliharaan kendaraan tidak bermotor; h. melaksanakan penilaian kelayakan fisik kendaraan bermotor yang akan dilaksanakan penghapusan aset; i. melaksanakan ramp check kendaraan bermotor; j. melaksanakan pengawasan dan pembinaan tentang kendaraan tidak bermotor; k. menyiapkan bahan rekomendasi teknis pada seksi pengujian kendaraan bermotor;
--	--

<p>l. melaksanakan pengujian dan pembinaan teknis/penyuluhan terhadap pemilik usaha angkutan kendaraan tidak bermotor dengan mengadakan pemeriksaan teknis dan laik jalan untuk menekan angka kecelakaan dan memberikan kenyamanan bagi pengemudi maupun penumpang kendaraan tidak bermotor yang beroperasi di jalan;</p> <p>m. menyiapkan bahan rekomendasi teknis Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;</p> <p>n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan</p> <p>o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.</p> <p>(2) Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas:</p> <p>a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Seksi Penerangan Jalan Umum;</p> <p>b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;</p> <p>c. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Penerangan Jalan Umum;</p> <p>d. menyusun analisa kebutuhan untuk pembangunan dan pemeliharaan serta rehabilitasi penerangan jalan umum;</p> <p>e. melaksanakan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan, lampu-lampu taman lampu penerangan jalan umum, monumen, air mancur, lampu dekorasi dan aksesoris;</p> <p>f. melaksanakan pendaftaran, pemberian izin dan pelayanan atas permohonan pemasangan penerangan jalan umum baru;</p> <p>g. menyelenggarakan layanan permintaan perbaikan penerangan jalan umum dari masyarakat;</p> <p>h. menyiapkan bahan rekomendasi teknis Seksi Penerangan Jalan Umum;</p> <p>i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Penerangan Jalan Umum; dan</p>	<p>l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pengujian kendaraan bermotor; dan</p> <p>m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.</p> <p>(4) Seksi Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas: mempunyai tugas:</p> <p>a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada seksi penerangan jalan umum;</p> <p>b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;</p> <p>c. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur dan/atau standar pelayanan serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi penerangan jalan umum;</p> <p>d. menyusun analisa kebutuhan untuk pembangunan dan pemeliharaan serta rehabilitasi penerangan jalan umum;</p> <p>e. melaksanakan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan, lampu penerangan jalan umum;</p> <p>f. melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana perlengkapan penerangan jalan umum;</p> <p>g. melaksanakan pendaftaran, pemberian izin dan pelayanan atas permohonan pemasangan penerangan jalan umum baru;</p> <p>h. menyelenggarakan layanan permintaan perbaikan penerangan jalan umum dari masyarakat;</p> <p>i. menyiapkan bahan rekomendasi teknis pada seksi penerangan jalan umum;</p> <p>j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi penerangan jalan umum; dan</p> <p>k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.</p>
--	---

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.	
Bagian Keenam Bidang Lalu Lintas	
	12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17 Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi menyusun perencanaan dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan penetapan kebijakan dan menyelenggarakan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengendalian, pengawasan lalu lintas dan perparkiran;	Pasal 17 (1) Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi menyusun perencanaan dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan penetapan kebijakan dan menyelenggarakan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengendalian, pengawasan lalu lintas dan perparkiran.
Pasal 18 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Lalu Lintas; b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Lalu Lintas; c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas; d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengendalian, pengawasan lalu lintas, dan perparkiran; e. pelaksanaan rekomendasi teknis di Bidang Lalu Lintas; f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Lalu Lintas; dan g. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.	
	13. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19	Pasal 19
<p>(1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan; c. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; d. menyusun ketentuan dan pemantauan pelaksanaan serta menyiapkan penyempurnaan tentang pengaturan sirkulasi lalu lintas dan pembatasan penggunaan jenis kendaraan tertentu; e. menyelenggarakan manajemen dan rekayasa, analisis dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas di jalan kabupaten; f. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas tingkat pelayanan jaringan jalan kabupaten, meliputi volume lalu lintas, tingkat kecepatan rata-rata serta kecepatan maksimum dan minimum; g. melaksanakan inventarisasi dan penyusunan program kebutuhan rambu lalu lintas, marka jalandan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan serta penyediaan fasilitas pejalan kaki; h. memberikan bahan pertimbangan dan penilaian atas permohonan dispensasi kelas jalan; i. menyiapkan bahan rekomendasi teknis Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. <p>(2) Seksi Pengendalian, Pengawasan Lalu Lintas dan Perparkiran mempunyai tugas:</p>	<p>(1) Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan b. Seksi Pengendalian, Pengawasan Lalu Lintas dan Perparkiran. <p>(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.</p> <p>(3) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas; b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan; c. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur dan/atau standar Pelayanan serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas; d. menyusun ketentuan dan pemantauan pelaksanaan serta menyiapkan penyempurnaan tentang pengaturan sirkulasi lalu lintas dan pembatasan penggunaan jenis kendaraan tertentu; e. menyelenggarakan manajemen dan rekayasa, analisis dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas di jalan kabupaten; f. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas tingkat pelayanan jaringan jalan kabupaten, meliputi volume lalu lintas, tingkat kecepatan rata-rata serta kecepatan maksimum dan minimum; g. melaksanakan inventarisasi dan penyusunan program kebutuhan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan serta penyediaan fasilitas pejalan kaki; h. menyusun bahan rekomendasi teknis standar papan reklame terhadap keselamatan pengguna jalan;

<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Seksi Pengendalian, Pengawasan Lalu Lintas dan Perparkiran; b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan; c. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Pengendalian, Pengawasan Lalu Lintas dan Perparkiran; d. melaksanakan penyidikan pelanggaran bidang lalu lintas angkutan jalan, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan; e. mendukung pelaksanaan pengamanan dan pengaturan lalu lintas pada hari besar keagamaan dan insidentil; f. melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian, evaluasi, pengawasan dan penertiban perparkiran; g. menyiapkan bahan rekomendasi teknis Seksi Pengendalian, Pengawasan Lalu Lintas dan Perparkiran; h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pengendalian, Pengawasan Lalu Lintas dan Perparkiran; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 	<ul style="list-style-type: none"> i. melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana perlengkapan jalan; j. memberikan bahan pertimbangan dan penilaian atas permohonan dispensasi kelas jalan; k. menyiapkan bahan rekomendasi teknis pada seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas; l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan m. pelaksanaan tugas pada seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. <p>(4) Seksi Pengendalian, Pengawasan Lalu Lintas, dan Perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada seksi pengendalian, pengawasan lalu lintas dan perparkiran; b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan; c. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur dan/atau standar pelayanan serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi pengendalian, pengawasan lalu lintas dan perparkiran; d. melaksanakan penyidikan pelanggaran bidang lalu lintas angkutan jalan, pemenuhan persyaratan teknis dan laikjalan; e. mendukung pelaksanaan pengamanan dan pengaturan lalu lintas pada hari besar keagamaan dan insidentil; f. melaksanakan pengamanan dan pengaturan lalu lintas bagi pejabat tinggi daerah, tamu very very important person (vvip) dan/ atau tamu very important person (vip); g. melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas perparkiran; h. melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian, evaluasi, pengawasan dan penertiban perparkiran;
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> i. menyiapkan bahan rekomendasi teknis pada seksi pengendalian, pengawasan lalu lintas dan parkir; j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan pada seksi pengendalian, pengawasan lalu lintas dan parkir; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
<p>Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas</p>	
<p>Pasal 20</p>	
<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja UPTD diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p>Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional</p>	
<p>Pasal 21</p>	
<p>(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.</p> <p>(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.</p> <p>(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>BAB V TATA KERJA</p>	
<p>Pasal 22</p>	

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.	
Pasal 23 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas wajib menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas.	
Pasal 24 Dinas menyusun peta jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.	
Pasal 25 Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain.	
Pasal 26 Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 27 Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.	
Pasal 28 Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.	
Pasal 29 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya diolah dan digunakan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.	
Pasal 30	

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.	
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN	
	14. Pasal 31 dihapus
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Subkoordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang Berwenang.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi kekosongan dan/atau perpindahan antar Subkoordinator di lingkungan kerja Perangkat Daerah, Bupati dapat menunjuk dan menetapkan Subkoordinator.</p> <p>(3) (3) Penunjukan Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Subkoordinator atau Pejabat Fungsional yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN	
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.</p>	
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP	
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
	15. Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

	Perhubungan dihapus dan Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 34 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.
Ditetapkan di Batang pada tanggal 29 Desember 2021 BUPATI BATANG, ttd WIHAJI	Ditetapkan di Batang pada tanggal 17 Maret 2023 Pj. BUPATI BATANG, ttd LANI DWI REJEKI
Diundangkan di Batang pada tanggal 29 Desember 2021	Diundangkan di Batang pada tanggal 17 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG ttd LANI DWI REJEKI	Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG ttd ARI YUDIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 118	BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 NOMOR 15